



**PUTUSAN**  
Nomor 4830 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALINNAN SRITHA**, bertempat tinggal di *Greenbay Pluit Condominium, Tower J 17-AD*, Jakarta Utara, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutan Suwarno, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MSA Lubis & *Partners*, beralamat di Jalan Yogya-Wonosari Km 7, Wiyorokidul, Nomor 1C, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**MARLON BENNY SAIMIMA**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Wisata, Sembung Bale Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Desa Balecatur, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junder Tambunan, S.H., Advokat-Konsultan hukum pada Kantor Advokat Junder Tambunan, S.H. (J.T) & Rekan, beralamat di Jalan Tambak Mulya, Nomor 1, RT 020, RW 061, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Alona Klana Saimima, lahir di Sleman, pada tanggal 15 April 2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-17122019-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 18 Desember 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alona Klana Saimima di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menurut hukum dan keadilan (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 2 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Dalam Rekonvensi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2023



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT YYK., tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Smn., *juncto* Nomor 84/PDT/2022/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PDT/2022/PT YYK., *juncto* Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Smn., dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2023



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alona Klana Saimima berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perwalian Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara perceraian tidak mengenal *nebis in idem*, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor 59/Pdt/2021/PT YYK., tanggal 22 September 2021 *juncto* Nomor 320/Pdt.G/2021/PN Smn., dimana tentang hak pengasuhan anak sudah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, oleh karena anak dalam pengasuhan Tergugat, maka lebih tepat hak asuh anak tetap pada Tergugat, anak diasuh oleh Tergugat karena Penggugat kurang bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, tidak ada rasa kasih sayang terhadap anak sendiri;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2023



perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALINNAN SRITHA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PDT/2022/PT YYK., tanggal 3 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 2 Agustus 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALINNAN SRITHA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PDT/2022/PT YYK., tanggal 3 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 2 Agustus 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alona Klana Saimima di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**a.n. PANITERA**  
**PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2023